



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS PERHUBUNGAN**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PERHUBUNGAN KABUPATEN
PEMALANG
NOMOR : 188.4 / 005 /TAHUN 2023**

TENTANG

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
DI LINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PEMALANG**

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintah yang baik, guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan pelayanan maka setiap pelayanan publik wajib menetapkan Standar Operasional Prosedur;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan tentang Standar Operasional Prosedur.

- Mengingat :**
1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 4. Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
 5. Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman penyusunan survei kepuasan masyarakat unit penyelenggara pelayanan publik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Maklumat Pelayanan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang Sebagai berikut
1. Sanggup Menyelenggarakan pelayanan sesuai Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan.
 2. Akan Melakukan Perbaikan Secara berkelanjutan. Dan;
 3. Apabila tidak menepati janji, kami siap Menerima sanksi sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
- KEDUA** : Standar Operasional Prosedur pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Standar Operasional Prosedur pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang meliputi ruang lingkup pelayanan Administrasi, Pelayanan Perizinan Trayek dan Angkutan Umum, Pelayanan Perizinan Andalalin, Pelayanan unit Terminal dan Perparkitan dan Pelayanan Unit Pengujian Kendaraan Bermotor.
- KEEMPAT** : Standar Operasional Prosedur yang sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan
- KELIMA** : Surat keputusan ini berlaku semenjak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 7 Februari 2023

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PEMALANG**



Drs. MU'MINUN., M.M

Pembina Utama Muda

NIP. 19680526 199403 1 00